

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Gambaran umum penelitian berisi tentang sejarah, profil, struktur organisasi dengan pendeskripsian masing masing organ, dan Unit usaha/ layanan BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan. Bagian ini berguna untuk memahami bagaimana pengelolaan BUMDes dan kendala yang dihadapi oleh BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan.

2.1. Sejarah dan Profil BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan

BUMDes Usaha Sejahtera merupakan salah satu instrumen pendayagunaan ekonomi lokal di Desa Pejengkolan yang didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan warga melalui pengembangan usaha yang dilakukan. Sebagai badan usaha, BUMDes Usaha Sejahtera didirikan guna meningkatkan kemandirian desa dan pendapatan asli desa. Dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman pendirian BUMDes yang menjadi dasar hukum awal pendirian BUMDes di Desa Pejengkolan. Pada tanggal 25 November 2016 Desa Pejengkolan mendirikan BUMDes dengan nama BUMDes Usaha Sejahtera. Berdirinya BUMDes Usaha Pejengkolan menjadi salah satu BUMDes yang paling awal berdiri di Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu pendirian BUMDes Usaha Sejahtera diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa Pejengkolan.

Awal pendirian BUMDes di Desa Pejengkolan diinisiasi oleh pemerintah desa dengan masyarakat dalam forum musyawarah desa yang kemudian

menghasilkan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Usaha Sejahtera yang dijadikan dasar pendirian BUMDes. Dari awal pendirian tahun 2016 hingga saat ini pengelola BUMDes Usaha Sejahtera telah mengalami reorganisasi pada tahun 2020, adanya reorganisasi tersebut membentuk pengelola BUMDes yang terdiri dari komisaris, direktur, pengawas, sekretaris, bendahara dan manajer di setiap unit usaha. Reorganisasi tersebut menghasilkan pengelola baru yang yakni sekretaris dan bendahara yang memiliki latar belakang pendidikan dibidangnya masing-masing, sehingga diharapkan dapat membawa pembaharuan bagi tata kelola BUMDes Usaha Sejahtera. Pendirian BUMDes Usaha Sejahtera mulanya tidak memiliki modal, walaupun demikian bukan berarti BUMDes tidak dapat menjalankan usaha, melainkan mampu berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan memanfaatkan peluang yang ada, yakni dengan membuka usaha layanan jasa transaksi keuangan yang bermitra dengan bank BNI dan BRI yang berada dibawah unit usaha perdagangan dan jasa.

Seiring berjalannya waktu unit usaha BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan juga berkembang ke unit usaha lain, salah satunya unit usaha peternakan dan pertanian. Potensi Desa Pejengkolan yang kebanyakan dari masyarakat adalah peternak menjadi alasan BUMDes untuk membuka unit usaha peternakan dan pertanian. Tak berhenti disitu, pada awal tahun 2020 dimana adanya pandemi covid 19 yang membawa dampak kepada matinya berbagai sektor usaha. BUMDes Usaha Sejahtera tetap berusaha bangkit dengan bermodalkan gotong royong antara masyarakat desa dengan BUMDes, dimana melalui unit usaha

perdagangan dan jasa BUMDes bermitra dengan e warung dalam pengadaan barang untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Adanya usaha ini, BUMDes Usaha Sejahtera dapat bertahan ditengah ketidakpastian ekonomi dengan tetap mendapat keuntungan. Walaupun demikian, saat ini berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Kemendes PDTT, BUMDes Usaha Sejahtera masih dalam kategori tumbuh.

2.2. Visi Misi dan logo BUMDes Usaha Sejahtera

2.2.1. Visi BUMDes Usaha Sejahtera

“mewujudkan BUMDes Usaha Sejahtera yang mandiri sebagai sumber pendapatan asli deesa dan penggerak ekonomi di Desa Pejengkolan”

2.2.2. Misi BUMDes Usaha Sejahtera

1. Menguatkan kapasitas pengelola BUMDes agar professional;
2. Melakukan pemetaan perencanaan dengan baik;
3. Meningkatkan potensi permodalan;
4. Membangun badan usaha yang selaras atau searah dengan potensi yang dimiliki Desa Pejengkolan;
5. Membangun kerja sama yang menguntungkan warga Desa Pejengkolan.

2.3. Logo BUMDes Usaha Sejahtera

Logo perusahaan adalah identitas sebuah perusahaan yang berbentuk visual, dapat diaplikasikan ke dalam berbagai sarana fasilitas perusahaan. Logo digunakan oleh perusahaan sebagai bentuk komunikasi visual kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan. Berikut adalah logo BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan beserta maknanya.



Gambar 2. 1 Logo BUMDes Usaha Sejahtera


Sumber : BUMDes Usaha Sejahtera

1. Lingkaran luar merupakan wadah atau petunjuk pada kedudukan BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen;
2. Warna hijau pada lingkaran luar bermakna kesuburan yang berarti harapan dan keberadaan badan usaha ini bisa meningkatkan kesejahteraan warga Desa Pejengkolan;
3. Lingkaran luar bertuliskan Badan Usaha Milik Desa Usaha Sejahtera merupakan logo yang merujuk pada nama badan usaha;
4. Garis putih bagian tengah kanan dan kiri merujuk pada pilar ketulusan badan usaha ini sebagai lembaga yang berorientasi pada profit dan sosial;
5. Lambang waduk dan gunung merujuk pada kondisi alam sekaligus potensi dan ikon dari Desa Pejengkolan;
6. Warna biru merupakan warna air yang merujuk pada sumber kehidupan yakni bendungan dan di atasnya ada jembatan dan gunung merupakan sumber kehidupan yang dapat memaksimalkan kemanfaatan badan usaha ini bagi warga Desa Pejengkolan;

7. Warna orange merujuk pada tanah yang bermakna modal dasar kehidupan yang dapat dimaksimalakan dengan cara memelihara alam dengan segala potensi yang menyertainya.

2.4. Kelengkapan Organisasi BUMDes Usaha Sejahtera

Dalam mengatur kelembagaan, BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes. Susunan pengurus dan pengelolaan usaha BUMDes diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan rumah tangga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan desa pejengkolan nomor 4 tahun 2021 tentang pendirian badan usaha milik desa usaha sejahtera pejengkolan. Berikut adalah susunan pengurus serta rincian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing:



Gambar 2. 2 Struktur Oganisasi BUMDes Usaha Sejahtera

Sumber: BUMDes Usaha Sejahtera 2022

Secara umum organ BUMDes Usaha Sejahtera terdiri dari tiga bagian, yakni musyawarah desa, penasihat atau komisaris, dan Pelasana Operasional BUMDes. Pertama, Musyawarah desa merupakan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi

di dalam BUMDes Usaha Sejahtera. Musyawarah desa berperan dalam memutuskan, membahas, dan menetapkan keputusan yang bersifat vital dalam pengelolaan Usaha. Kedua, Penasihat BUMDes merupakan organ BUMDes yang dijabat oleh Kepala Desa Pejengkolan sebagai *ex officio*, yang berperan dalam menjalankan fungsi penasihat dan pengendalian internal organisasi. Pengawas merupakan organ BUMDes yang dibentuk berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapabilitas individu untuk menjalankan fungsi pengawasan BUMDes Usaha Sejahtera. Terakhir pelaksana Operasional BUMDes terdiri dari direktur, sekretaris, dan bendahara yang dipilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa. Berikut adalah penjelasan dan rincian tugas dari masing-masing organ BUMDes Usaha Sejahtera Desa pejengkolan.

2.4.1. Penasihat BUMDes Usaha Sejahtera

Penasihat BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan dijabat oleh Bu Muslimah selaku kepala desa pejengkolan. Walaupun penasihat BUMDes merupakan *exoficio* kepala desa. Namun struktur BUMDes Usaha Sejahtera berbeda dengan susunan organisasi pemerintahan Desa Pejengkolan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 bahwa BUMDes adalah organisasi yang terpisah dari pemerintah desa dan BPD. Oleh karena itu dikatakan bahwa BUMDes adalah perusahaan yang berplat merah milik desa. Berikut adalah tugas dan wewenang dari penasihat :

1. Memberikan masukan kepada pelaksana operasional dalam pengelolaan usaha BUMDes;

2. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkannya berdasarkan keputusan musyawarah desa;
3. Manampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDes;
4. Bersama dengan pengawas menelaah hasil laporan semesteran dan tahunan BUMDes untuk untuk kemudian disampaikan di musyawarah desa;
5. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDes sesuai dengan aturan;
6. Memberikan saran dan masukan mengenai permasalahan yang dianggap penting dalam pengelolaan BUMDes;
7. Meminta penjelasan dari pelaksana terkait persoalan pengelolaan BUMDes sesuai dengan aturan.

2.4.2. Pelaksana Operasional BUMDes Usaha Sejahtera

Pelaksana operasional BUMDes Usaha Sejahtera merupakan organ yang memiliki peran penting dalam menjalankan usaha. Pelaksana operasional BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, dan manager setiap unit usaha. Mereka diusulkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapabilitas dari calon pelaksana operasional. Pelaksana operasional BUMDes Usaha Sejahtera dijaring melalui proses penunjukan langsung atau seleksi terbuka, namun berjalannya BUMDes Usaha Sejahtera dalam proses penjaringan pelaksana operasional dilakukan melalui proses penunjukan langsung. Hal ini dikarenakan jika melalui proses seleksi, minat masyarakat masih rendah. Saat ini pelaksana operasional BUMDes terdiri dari, Direktur BUMDes dijabat oleh Bapak Widodo, sekretaris BUMDes dijabat oleh

Isyfa Rohmah Nurhayati, bendahara dijabat oleh Yunifa Meritartiyantika Kurniasari, unit usaha perikanan dijabat oleh Misnem, dan unit usaha perdagangan dijabat oleh Saiman. Berikut adalah tugas dan dan wewenang dari masing- masing pelaksana operasional BUMDes Usaha Sejahtera :

1. Tugas dan wenenang Direktur BUMDes Usaha Sejahtera
 - a) Bersama dengan penasihat dan pengawas membahas serta menyepakati AD/ART;
 - b) Mengambil keputusan terkait operasionalisasi usaha BUMDes ;
 - c) Mengkordinasikan pelaksanaan usaha BUMDes baik secara internal maupun dengan pihak lain;
 - d) Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDes;
 - e) Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDes, selain sekretaris dan bendahara sesuai dengan peraturan;
 - f) Melakukan pinjaman atas persetujuan musyawarah desa;
 - g) Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk pengembangan usaha BUMDes;
 - h) Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan BUMDes;
 - i) Menyusun dan melaksanakan program kerja BUMDes;
 - j) Menjelaskan persoalan pengelolaan BUMDes atas permintaan penasihat;
 - k) Bersama dengan penasihat dan pengawas menyusun dan menyampaikan analisis usaha dalam rangka penambahan modal untuk diajukan di musyawarah desa.

2. Tugas dan wewenang Sekretaris BUMDes Usaha Sejahtera

- a) Bersama dengan direktur merencanakan kegiatan unit usaha BUMDes;
- b) Bersama dengan direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMDes;
- c) Bersama dengan direktur membuat standar operasional prosedur untuk BUMDes;
- d) Bersama dengan direktur memonitor unit usaha BUMDes;
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur;
- f) Melakukan pengarsipan dan mendokumentasi semua keputusan dan kegiatan BUMDes;
- g) Menggantikan direktur jika berhalangan hadir;
- h) Menginisiasi rapat rutin atau isidental untuk memutuskan kebijakan BUMDes.

3. Tugas dan wewenang bendahara BUMDes Usaha Sejahtera

- a) Bersama direktur merencanakan dan pengelolaan keuangan BUMDes;
- b) Bersama dengan direktur memutuskan kebijakan keuangan yang dikelola BUMDes;
- c) Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDes;
- d) Membuat laporan keuangan dan dilaporkan secara berkala kepada direktur;
- e) Menggali sumber-sumber keuangan yang menambah sumber penghasilan BUMDes.

4. Manager unit usaha BUMDes Usaha Sejahtera

- a) Menjalankan aktivitas usaha sesuai dengan standar operasional prosedur BUMDes;
- b) Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pelaksana operasional;
- c) Menjalankan kegiatan dan program pengembangan usaha sesuai dengan keputusan pimpinan;
- d) Pelaksana Operasional BUMDes Usaha Sejahtera.

2.4.3. Pengawas BUMDes Usaha Sejahtera

Pengawas BUMDes merupakan organ BUMDes yang menjalankan tugas dan fungsi kepengawasan bersama dengan penasihat BUMDes. Pengawas BUMDes usaha Sejahtera dijabat oleh Ety Nur Elisa yang dipilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan kapabilitasnya. Pengawas BUMDes Usaha Sejahtera hanya terdiri dari satu orang, karena melihat unit usaha yang dijalankan BUMDes Usaha Sejahtera masih sederhana. Pengawas BUMDes Usaha Sejahtera berperan untuk membantu penasihat dalam menjalankan fungsi pengendalian internal organisasi dimana pengawas wajib menyampaikan hasil pengawasannya kepada musyawarah desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Berikut adalah rincian tugas dan tanggung jawab pengawas :

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan jalannya kepengurusan BUMDes oleh pelaksana operasional;
2. Melakukan audit investigative terhadap laporan keuangan;
3. Menyampaikan hasil laporan pemeriksaan tahunan kepada musyawarah desa;
4. Melakukaan telaah terhadap laporan semesteran pengelolaan usaha BUMDes;

5. Bersama dengan penasihat menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional;
6. Bersama dengan penasihat melakukan telaaah terhadap laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan tentang hasil pengawasan terhadap dalam musyawarah desa.

2.5. Perkembangan Unit Usaha BUMDes Usaha Sejahtera

BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan 2 (dua) unit usaha yang berjalan dari awal berdiri hingga tahun 2022 yakni unit usaha perdagangan dan jasa dan unit usaha pertanian dan peternakan. Berikut adalah rincian perkembangan dari kondisi setiap unit usaha BUMDes Usaha Sejahtera.

1. Unit Usaha Perdagangan dan Jasa

Pada awal pendirian BUMDes Usaha Sejahtera Desa Pejengkolan pengelola bermodalkan nol rupiah atau belum memiliki modal. Hingga saat ini, usaha perdagangan dan jasa BUMDes telah memiliki beberapa produk, seperti layanan jasa dan barang-barang berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari. Awal berdirinya unit usaha ini adalah karena memanfaatkan momentum yang ada untuk membuka usaha layanan keuangan tanpa kantor untuk keuangan inklusif atau disebut juga dengan usaha Laku Pandai. Usaha laku pandai merupakan program keuangan inklusif untuk masyarakat Desa Pejengkolan agar memudahkan warga untuk membuka rekening tabungan, menabung, dan transaksi keuangan di BUMDes. Program usaha ini awalnya bekerja sama dengan agen BNI 46 yang menyediakan fasilitas untuk itu. Seiring berkembangnya waktu BUMDes Usaha Sejahtera juga bekerja sama dengan agen BRI dalam usaha laku pandai ini. Namun,

saat ini yang dipakai hanya akun bank BRI karena masyarakat Desa Pejengkolan juga lebih banyak yang menggunakan rekening BRI. Adanya program ini, masyarakat desa terbantu karena dapat melakukan transaksi keuangan di BUMDes dengan biaya administrasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan agen lain. Sehingga masyarakat lebih memilih untuk transaksi di BUMDes dibandingkan harus ke pusat kecamatan yang jaraknya relatif lebih jauh.



Gambar 2. 3 Toko BUMDes Usaha Sejahtera

Sumber: hasil observasi dan dokumentasi penelitian

Kemudian pada saat pandemi covid 19, BUMDes juga memanfaatkan peluang dengan membuka layanan unit usaha perdagangan dan jasa baru, yakni usaha perdagangan yang bekerja sama dengan e warung untuk melayani program bantuan pangan non tunai yang ada di lingkungan desa pejengkolan. Dalam usaha ini, BUMDes Usaha Sejahtera hanya berperan sebagai pemasok barang-barang untuk e warung yang sedang menjalankan program dari pemerintah. Unit usaha perdagangan ini menyajikan jasa distribusi kebutuhan pokok untuk program bantuan non tunai, sehingga BUMDes hanya berperan untuk mencari barang-barang yang dibutuhkan oleh e warung tersebut. Namun karena program bantuan pangan non tunai (BPNT) ini tidak setiap tahun ada, sehingga usaha ini juga terkadang tidak berjalan.



Gambar 2. 4 E-warung BUMDes Usaha Sejahtera

Sumber: hasil observasi dan dokumentasi

Selain itu di dalam unit usaha perdagangan dan jasa BUMDes Usaha Sejahtera juga memiliki layanan usaha persewaan alat alat pesta pernikahan meja, kursi, blower, perlengkapan alat makan, dan tenda pernikahan. Usaha ini merupakan salah satu unit usaha BUMDes yang bertujuan untuk melayani dan membantu warga pejangkolan dan sekitarnya untuk dalam mengadakan kegiatan pesta pernikahan. Usaha ini berjalan sejak tahun 2018, ketika BUMDes mendapat modal penyertaan modal dari bantuan provinsi pada tahun 2018 dan sampai saat ini kondisi unit usaha tersebut juga masih berjalan ketika ada warga yang akan mengadakan pesta pernikahan. Namun, unit usaha persewaan alat perlengkapan pernikahan ini sempat terhenti ketika pada masa pandemi covid 19 terdapat kebijakan PPKM di Desa Pejengkolan.



Gambar 2. 5 Usaha Sewa Perlengkapan Pernikahan

Sumber: hasil observasi dan dokumentasi

2. Unit Usaha Pertanian dan Peternakan

Unit usaha ini mulai berdiri sejak tahun 2021 hingga saat ini. Unit usaha ini merupakan unit usaha BUMDes Usaha Sejahtera yang bekerja sama dengan peternak lokal di desa pejengkolan. Dimana dalam unit usaha ini peternak lokal menjadi pemelihara sapi, sementara BUMDes hanya memberikan modal dan memantau perkembangan serta pemasaran dari hasil peternakan tersebut. Usaha ini muncul karena melihat potensi Desa Pejengkolan yang mayoritas dari warganya adalah peternak dan petani. Selain itu di wilayah Desa Pejengkolan masih terdapat lahan yang luas untuk pakan ternak. Sehingga BUMDes Usaha Sejahtera dengan modal yang dimilikinya digunakan untuk membeli sapi, yang kemudian digaduhkan/ dipelihara kepada peternak di desa pejengkolan. Selain itu juga, unit usaha ini merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki BUMDes yang melibatkan masyarakat yang dirasa kurang mampu ekonominya, dibantukan agar bisa berusaha melalui peternakan.



Gambar 2. 6 Usaha Peternakan BUMDes Usaha Sejahtera

Sumber : hasil observasi dan dokumentasi penelitian